

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA

MEMORANDUM

Nomor : 1/HK.01.01/K.KL/07/2025

Kepada : **Tim Eksaminasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara**
Dari : Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Hal : Alur penyusunan Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 24 Juli 2025

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi, *“Bawaslu Provinsi bertugas: melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. **juncto** pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Berbunyi, *“Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Berbunyi, *“Ketua Bawaslu Provinsi mengoordinasikan tugas Bawaslu Provinsi yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”*. **juncto** pasal 22 ayat (1) Berbunyi, *“Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibagi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas: 1). divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; 2). divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; 3). divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan 4). divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas. Berbunyi, *“Tata Naskah Dinas digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan Administrasi umum berupa naskah dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu LN”*. **juncto** pasal 19 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Berbunyi, *“Penandatanganan dan penetapan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *untuk SOP AP teknis ditandatangani dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu; dan*
 - b. *untuk SOP AP administrasi ditandatangani dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu”*.
4. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas pada halaman 133-134 terkait Format Kewenangan Penandatanganan Pejabat dan Penandatanganan Bawaslu dijelaskan, bahwa yang mempunyai kewenangan dalam

menetapkan Peraturan, Pedoman, Petunjuk Teknis, Instruksi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran hanya dimiliki oleh Bawaslu RI. Olehnya itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan draf *Standar Operasional Prosedur* (SOP) ke Bawaslu RI tentang Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 014/RT.02/K.KL/07/2025 tanggal 23 Juli 2024 sepakat untuk menerbitkan Memorandum Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai pedoman sementara sebelum disetujuinya usulan SOP ;
6. Bahwa berdasarkan poin diatas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Memorandum tentang Alur Penyusunan Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana *terlampir*.

Demikian memorandum ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

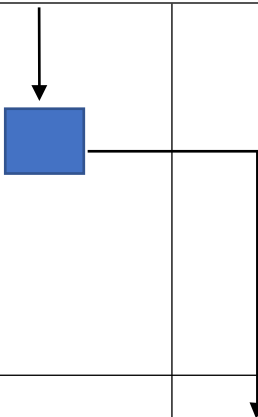
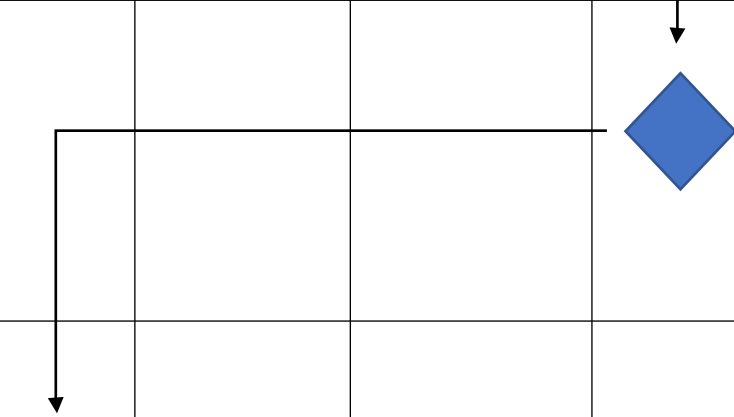
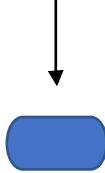


Yakobus Malyantor Iskandar

ALUR PENYUSUNAN EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DAN PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Buku			Ket
		Staf Bag. Hukum	Kabag Hukum	Kepala Sekretariat	Tim Eksaminator	Pimpinan Bawaslu Prov.	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
A	Bawaslu Provinsi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengumpulkan putusan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan/atau Putusan Administrasi Pemilu di Indonesia						Kumpulan Putusan	7 Hari Kerja		
2	Identifikasi Putusan : Menentukan Putusan yang layak di eksaminasi						Kumpulan Putusan yang akan di Eksaminasi	2 Hari Kerja	Putusan	
3	Pengusulan Putusan : Hasil identifikasi putusan disampaikan kepada Kordiv Hukum melalui Kepala Bagian Hukum						Formulir Pengajuan dan Persetujuan Putusan yang akan di Eksaminasi	3 Hari Kerja	BA Peleno Pengesahan Putusan yang akan di Eksaminasi	
4	Pembentukan Tim Eksaminator : Menunjuk Orang-orang yang dianggap mumpuni dan berkompetensi dalam membuat eksaminasi putusan						SK Tim Eksaminator	3 Hari Kerja	Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	

5	Penyusunan Time Line : Menentukan tanggal pelaksanaan eksaminasi					Formulir Time Line dan Alat Kerja Eksaminasi	1 Hari Kerja	Time Line dan Alat Kerja	
6	Pengumpulan Dokumen : Menyiapkan salinan lengkap putusan, permohonan, jawaban termohon, bukti-bukti, risalah pemeriksaan, dan dokumen pendukung lainnya.					Dokumen Pendukung Eksaminasi	5 Hari Kerja		
7	Analisis Putusan : Masing-masing anggota tim membaca dan menganalisis putusan dari segi: prosedur, pertimbangan hukum, kelengkapan bukti, logika hukum, dan konsistensi dengan UU.					Hasil Analisa Putusan dari berbagai aspek	3 Hari Kerja		
8	Penyampaian Analisis : Rapat bersama untuk menyampaikan hasil analisis individual, menyusun kesimpulan bersama dan catatan kritis.					Bahan Paparan dari Hasil analisa putusan dari berbagai Aspek	1 Hari Kerja		

9	Perumusan Eksaminasi : Menyusun laporan lengkap yang mencakup identitas putusan, ringkasan kasus, analisis hukum, kekuatan dan kelemahan putusan, serta rekomendasi.					Dokumen Eksaminasi Final	1 Hari Kerja		
10	Penetapan Hasil Eksaminasi : Kordiv. Hukum dan PS membawa Hasil Eksaminasi ke dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara					BA Pleno Penetapan	1 Hari Kerja	Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	
11	Penyusunan Laporan Eksaminasi : Hasil eksaminasi dipresentasikan kepada pimpinan Bawaslu dan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan putusan berikutnya.					Dokumen Eksaminasi di administrasikan dengan Nomor Produk Hukum	3 Hari Kerja	Pembukuan	